ARSIP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /03/UN26.18/HK.01.00/2022

TENTANG

REVIEWER ANGKA KREDIT DOSEN BIDANG PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Fakultas Kedokteran Universitas Lampung perlu mengangkat Reviewer Angka Kredit Dosen Bidang Penelitian;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah Reviewer Angka Kredit Dosen Bidang Penelitian pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Jo No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang : a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012; d. Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 dan No. 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
6. Permendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/439/M.PAN/RB/ 2011 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
9. Keputusan Rektor Nomor : 1256/UN26/KP/2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
10. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Permenristek Dikti Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti nomor 62 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG REVIEWER ANGKA KREDIT DOSEN BIDANG PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Pertama	:	Reviewer Angka Kredit Dosen Bidang Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
Kedua	:	Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan peraturan Akademik yang berlaku, petunjuk atasan serta penuh rasa tanggungjawab;
Ketiga	:	Susunan nama-nama Reviewer Angka Kredit Dosen Bidang Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
Keempat	:	Reviewer Angka Kredit Dosen Bidang Penelitian bertugas memeriksa dan menilai karya ilmiah untuk usul penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen dan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan fungsional;
Kelima	:	Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 2 Februari 2022
Dekan,

Dyah Wulan Sumekar Rengganis Wardani
NIP. 19720628 199702 2 001

Tembusan :
1. Rektor Unila Sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 103/UN26.18/HK.01.00/2022, TANGGAL FEBRUARI 2022
TENTANG : REVIEWER ANGKA KREDIT DOSEN BIDANG PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NO	REVIEWER ATAS NAMA	NAMA REVIEWER	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Dr. dr. Susianti, S. Ked., M. Sc. NIP 19780805 200501 2 003	Prof. Dr. Dyah Wulan SRW, SKM, M.Kes NIP 19720628 199702 2 001	Guru Besar	FK Unila
		Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes. NIP 19760831 200312 1 003	Lektor Kepala	FK Unila
2.	Dr. dr. Betta Kurniawan, S. Ked., M. Kes. NIP 19781009 200501 1 001	Dr. dr. Khairun Nisa, S. Ked., M. Kes., AIFO NIP 19740226 200112 2 002	Lektor Kepala	FK Unila
		Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes. NIP 19760831 200312 1 003	Lektor Kepala	FK Unila

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 2 Februari 2022
Dekan,

Dyah Wulan Sumekar Rengganis Wardani
NIP. 19720628 199702 2 001